

WEWENANG PEMERINTAH DIBIDANG PEMBINAAN NOTARIS DI JAWA TIMUR

Farihan Aulia

Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Airlangga
Farihanaulia@yahoo.com

Abstract

Functions and responsibilities of notary as public official, always have deals by law aspect. Notary must be give explain and testimony a content deed. In reality more mistake happen effect from notary negligence and effect from high value lobbying , now rarely happen. Tehe problem take from effect from impelementation of constitution no 2 Years 2014 by government, with law effect to law of notary and obstacles solution implementation controlling to notary. Aim of this research describe and analys uthority, government position to coach asa regulator stand for valid of constitution especially in east java area. Controlling not only done bya notary association buat also done by Minister of Law and Human Right. Initially based on constitution No,30 Years 2014 about notary occupation . After than have delegate to supervisory board and coaching , after that changed to constitution No . 2 years 2014 chapter 66 A, Law and human Right regulatory no M.02 PR.08. 10 years 2004, constitution of notary occupation give bordering authorized responsibility and prohibition which must be obey to as a notary. About this arranged in chapter 15,16, 17 and ethic profession of notary have controloed by supervisory board as regulated on chapter 67,68, 69 constitution No.30 years 2004. Step by step must be done by supervisory on handle control of obstacles and to coach notary as such as : a. supervisory board as MPD,MPN,MPW to hold on the job not alal have synergy, all this can do by to held law anylises seminar together and law workshop together.

Keyword : *Notary, Controlling, Government.*

Abstrak

Fungsi dan tanggung jawab notaris sebagai Pejabat Umum, berurusan dengan hukum. Pasalnya Notaris wajib memberi keterangan dan kesaksian isi akta. Kenyataannya banyak kesalahan terjadi akibat keteledoran Notaris dan kesalahan akibat bujukan nilai honorarium tinggi sudah jarang terjadi. Permasalahan yang diangkat mengenai dampak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 oleh pemerintah beserta akibat hokum terhadap notaris dan solusi kendala penerapan pengawasan terhadap notaries. Tujuan penelitian mengkaji dan menganalisis Kewenangan, kedudukan Pemerintah terhadap pembinaan Notaris selaku regulator berdasarkan undang-ndang yang berlaku terutama di wilayah Jawa Timur. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh organisasi notaris, tetapi juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) awalnya berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas dan pembinaan kemudian berubah ke Undang-undnag nomor 2 tahun 2014 pasal 66 A, Permenkumham no. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. UUNJN memberikan batasan-batasan kewenangan kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 15, 16, 17 dan kode etik notaris yang diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 67, 68, 69 UU Nomor 30 Tahun 2004. Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh majelis pengawas dalam mengatasi kendala – kendala pengawasan dan pembinaan notaris yaitu sebagai berikut a. Majelis pengawas yaitu MPD, MPN, MPW dalam melakukan tugasnya tidak semuanya bersinergi, hal ini dapat dilakukan dengan jalan sering diadakan seminar kajian hukum bersama dan sarasehan hukum bersama.

Kata Kunci : *Notaris, Pengawasan, Pemerintah*

PENDAHULUAN

Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas negara berupa pelayanan hukum kepada masyarakat terutama dalam mencapai kepastian hukum. Sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan, notaris merupakan jabatan tidak digaji pemerintah ,tetapi Pegawai Pemerintah berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang pengguna jasanya.

Notaris memiliki hubungan terhadap negara khususnya bidang Pemerintahan, yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris .Sedangkan menurut Komar Andasmita, bentuk atau corak Notaris dibagi menjadi dua) kelompok yaitu *Notariat fonctionnel*, memiliki wewenang Pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*), dan diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara penganunya, Ntariat Functional terdapat

pemisahan tegas antara *wettelijke* dan *net wettelijke,werkzaamheden* yaitu pekerjaan-pekerjaan didasarkan Undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat. *Notariat professionel*, notaries bentuk ini walaupun Pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris ini tidak mempunyai akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian kekuatan eksekutorialnya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pengawasan terhadap Notaris seperti *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia* (LN 1847 No.23 jo 1848 No.57), *Rechtsreglement buitengewesten* (LN 1927 No.227), Peraturan Jabatan Notaris (LN 1860 No.3) dan sejak pada tanggal 6 Oktober 2004, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dimana dari peraturan ini diketahui serta dipahami, Notaris berada di bawah pengawasan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengawasan pemerintah diperlukan dengan adanya institusi notaris. Tujuan pengawasan yaitu para notaris memenuhi segala ketentuan dan rambu-rambu berkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan notaris, demi menjamin terlindungnya kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, karena notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri melainkan kepentingan masyarakat yang dilayani.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, awalnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat dimana wilayah Notaris bersangkutan berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk pengawasan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri dari sembilan orang yang berasal dari unsur Pemerintah tiga orang, unsur Notaris tiga orang, dan unsur akademisi tiga orang.

Ada beberapa jenis tanggung jawab secara hukum dan etika notaries. Kesalahan notaris akibat keteledoran, serta kesalahan terjadi akibat bujukan nilai honorarium tinggi sudah jarang terjadi karena tidak lagi mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika. Notaris merupakan profesi terhormat dan bermartabat sehingga diharapkan senantiasa terus menjaganya, karena terdapat nilai-nilai etika dan hukum. Nilai-nilai etika dan hukum seharusnya dijunjung tinggi supaya dapat berjalan sesuai Undang-Undang, maka mutlak diperlukan adanya pengawasan. Konsekuensi logis dari tanggung jawab Notaris ketika melayani masyarakat, harus ada pengawasan dan pembinaan berkelanjutan supaya Notaris bisa melaksanakan jabatannya sesuai d kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Tugas pokok pengawasan terhadap Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang mana Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Notaris, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan pemerintah pada Pembinaan Notaris Berdasarkan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional (profesional dalam tindakan) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Adapun ciri – ciri yang harus dipenuhi oleh Notaris profesional dan ideal, antara lain yaitu sebagai berikut : a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam UU Jabatan Notaris; b. di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa menaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi / perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dan kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya; d. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

Pembinaan oleh Kemenkumham dilakukan dengan cara pengawasan terhadap profesi notaris. Berdasarkan pada tugas penting notaris untuk melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, maka notaris harus diawasi oleh lembaga negara dan atau organisasi notaris itu sendiri. Dalam perkembangannya pengawasan notaris tidak hanya dilakukan oleh organisasi notaris akan tetapi berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas dan pembinaan.

Lahirnya majelis pembinaan notaris sebagaimana pasal 66 A UU nomor 2 Tahun 2014 yaitu diawali oleh : 1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2. Permenkumham no. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, susunan Organisasi, Tata Kerja, dan tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, 3. Kepmenkumham Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris. Setelah adanya perubahan terhadap UU notaris yang semula UU Nomor 30 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2014 maka

kewenangan pemerintah membentuk majelis pembinaan notaris diatur dalam pasal 66 A UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu : (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris;

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris;
- (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :
 - a) Notaris sebanyak 3 orang;
 - b) Pemerintah sebanyak dua orang;
 - c) Ahli atau akademisi sebanyak 2 orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, telah dibentuk lembaga perlindungan hukum baru yang bernama MKN yang bertugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pembenahan anggota dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menjalankan amanah. Undang-undang jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dari maksud atau tujuan dibentuknya MKN sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Dengan adanya pasal 66A tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang diadakan dalam rangka pembinaan Notaris. Maka patut dipertanyakan pasal 1 butir 6 tentang Majelis Pengawas Notaris berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sehingga dengan demikian terdapat 2 (dua) Majelis yang berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum, MKN memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UJUN-P yang menentukan bahwa :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Peran penting dari lembaga MKN ini adalah “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Mengenai tugas dan kewenangan MKN ini

sebenarnya belum diatur secara tegas di dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut I Gusti Agung Diatmika Peran MKN sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan institusi Notaris sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UJUN-P dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

Kehadiran MKN diharapkan juga sebagai pembinaan notaris untuk mencegah Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Hal ini karena profesi Notaris harus bertanggungjawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

Terkait dengan pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UJUN-P maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Semestinya, setelah diundangkannya UJUN-P tersebut, maka pemerintah harus segera menetapkan Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan kewenangan dari MKN tersebut, mengingat MKN telah dibentuk dan keberadaannya telah ditegaskan dalam UJUN-P.

B.Kewenangan Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Pasal 67 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris

Pengertian pengawasan sebagaimana pendapat Lord Acton pengawasan merupakan tindakan yang bertujuan mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi. Pejabat Administrasi Negara dan melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.

Pengertian pengawasan diatur dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa Majelis Pengawas notaris terdiri dari : (a) Majelis Pengawas Daerah (MPD); (b) Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan (c) Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (1) Undang-

Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai tingkatan – tingkatan Majelis Pengawas Notaris yaitu : (a) Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten; (b) Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi; (c) Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan Notaris. Pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

C. Kewenangan Organisasi Dalam Pembinaan dan Pengawasan Etika Profesi Notaris Dilakukan Oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui Dewan Kehormatan Notaris

Perhimpunan para Notaris di Indonesia yang dinamakan “Ikatan Notaris Indonesia” disingkat “I.N.I” merupakan kelanjutan dari “*de Nederlandsch-Indische Notariele Vereeniging*” didirikan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 no. J.A5/117/6). Vereeniging ini berhubungan erat dengan “*broaederschap van Candidaat Notarissen dan “Broederschap der Notarissen*” di Negara Belanda, dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya Organisasi Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 82 dan 83, kemudian dirubah dalam Undang- undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris Pasal I angka 4. Akibat hukum yang keluar dengan adanya pembinaan notaris oleh organisasi notaris (INI) dengan pemerintah yaitu adanya kode etik profesi yang harus ditaati oleh semua profesi notaris dan adanya pengawasan terhadap tindakan notaris yang melanggar hukum atau merugikan kliennya serta masyarakat umum. Selain itu akibat hukum yang akan terjadi dengan adanya pengawasan terhadap Notaris yaitu adanya penegakan aturan -aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris. Tujuan pengawasan terhadap para Notaris ialah agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kode etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.

Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik notaris. Oleh karena itu, kode etik notaris mengatur terkait hal-hal yang harus ditaati oleh seorang sebagai profesi notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Kode etik notaris yang

merupakan sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani profesi notaris, hanya notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Menurut Habib Adjie Hampir di setiap organisasi profesi terdapat kode etik, hal ini tentunya sangat diperlukan karena untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya, sehingga tercipta jaminan kepastian hukum bagi anggota yang menjunjung tinggi kode etik profesinya.

D. Kendala – Kendala Pemerintah Dalam Pembinaan Notaris

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris sebelumnya dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23)*, Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*- Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh peradilan umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, UUN ini merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris. Makna Unifikasi bukan berarti Notaris terlepas ragam aturan hukum yang berlaku, melainkan dalam menjalankan jabatannya, notaris juga harus mengindahkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya notaris tidak luput dari kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang melampaui batas kewenangannya, sehingga UUN memberikan batasan-batasan kewenangan kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris. Hal tersebut diatur dalam pasal 15, 16, 17 dan kode etik notaris yang diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 67, 68, 69 UU Nomor 30 Tahun 2004.

Kemenkumham sebagai perwakilan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan Notaris selalu mendapatkan kendala – kendala dalam pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Kantor Notaris di Jawa Timur. Penulis dalam hal ini mendapatkan beberapa permasalahan atau kendala – kendala yang sering timbul dalam pelaksanaan proses pengawasan dan pembinaan Notaris, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Erna Anggraini sebagai anggota MPW Jawa Timur diperoleh hasil sebagai berikut: (a) Tidak adanya hukum acara yang

jas dalam UUJN, (b) Tidak adanya hukum acara yang jelas ini berdampak pada jika notaris tidak hadir atau mangkir maka majelis pengawas tidak dapat memaksa notaris, majelis pengawas tidak dapat memaksa karena tidak adanya kewenangan yang dimiliki majelis pengawas. (c) Majelis pengawas tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris, (d) Kewenangan yang dimiliki oleh majelis pengawas hanya sebatas merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM, (e) UUJN tidak mengatur jika notaris meninggal dunia atau pensiun untuk memaksa untuk menyerahkan protokol, sedangkan bagi notaris yang meninggal tidak adanya kewenangan untuk memaksa keluarga atau ahli waris untuk menyerahkan protokol notaris, (f) UUJN tidak mengatur siapa eksekutor sebagaimana pasal 90 UUJN tidak jelas siapa eksekutornya.

Menurut Erna Anggraini yang lebih ditekankan dalam pengawasan dan pembinaan notaris yaitu tidak adanya hukum acara yang mengatur dalam UUJN. hal ini berdampak kepada Notaris jika dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris berbeda dengan penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah, Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi teguran lisan dan tertulis, dan mengusulkan pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat. Selanjutnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut Erna Anggraini menyatakan bahwa seharusnya majelis pengawas notaris proaktif tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat. Pendapat Erna Anggraini ini sejalan dengan pendapat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Hukum dan HAM Syamsudin Manan Sinaga yang menyatakan bahwa MPN tidak bisa bertindak tanpa ada laporan dari masyarakat. Lebih lanjut Habib Adjie, juga menegaskan pengaduan masyarakat bukan satu-satunya jalan penindakan notaris. Anggota majelis pengawas yang mengetahui fakta tentang notaris bermasalah bisa menyampaikan informasi itu ke MPN Wilayah. Kalau hanya mengandalkan laporan dari sesama notaris mengenai koleganya yang nyambi sebagai legal officer di suatu perusahaan, tentu akan sulit terlaksana. Karena itu, MPN juga bisa menggunakan mata dan telinga sendiri tanpa tergantung sepenuhnya pada masyarakat. "Kalau hanya menunggu laporan, kadang-kadang sesama notaris kan juga saling melindungi".

Kurangnya aturan hukum pelengkap UUJN sebagai bahan pengawasan dan pembinaan notaris oleh pengawas ini tidak sesuai teori bekerjanya

hukum sebagaimana prinsip Hans Kelsen, yaitu bahwa norma-norma hukum itu valid bukan karena berlakunya tatanan hukum secara keseluruhan, melainkan karena norma-norma hukum itu dibentuk secara konstitusional. Namun norma-norma hukum tersebut hanya valid berdasarkan kondisi bahwa tatanan hukum secara keseluruhan dapat diberlakukan di masyarakat, norma-norma hukum itu tidak lagi valid, bukan hanya ketika norma-norma hukum itu dihapuskan secara konstitusional, melainkan juga ketika tatanan hukum secara keseluruhan tidak lagi dilaksanakan di masyarakat. Teori bekerjanya hukum ini sesuai dengan kondisi pengawasan dan pembinaan notaris saat ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Erna Anggraini.

Penulis dalam melakukan penelitian ini tidak hanya kepada satu narasumber yaitu Dr Erna Anggraini akan tetapi penulis melakukan wawancara kepada Bapak Kartiko Nurin sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur. Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh narasumber Kartiko Nurin yaitu : (a) Banyak kendala dalam praktik di lapangan, (b) Majelis pengawas yaitu MPD, MPN, MPW dalam melakukan tugasnya tidak semuanya bersinergi, (c) MPD, MPN, MPW dalam melakukan tugas terkadang lebih menonjolkan ego pribadi yang menonjol, (d) Kurangnya koordinasi antara MPD, MPN, MPW berdampak kepada pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, (e) Kendala yang terjadi di lapangan yaitu tidak adanya biaya operasional pengawasan, (f) Anggota yang semula berjumlah 9 (sembilan) orang MPW di Jawa timur harus ditambah minimal 6 (enam) orang, (g) Jumlah MPD yang kini hanya 11 (sebelas) MPD harus ditambah karena beban berat pengawasan terhadap notaris di 38 (tigapuluh delapan) kota/kabupaten di Jawa Timur, (h) Diharapkan INI mentransfer pengetahuan antar notaris, notaris senior memberikan ilmu dan pengalaman kepada notaris junior, (i) Kurangnya tertib administrasi notaris, (j) Kesibukan masing-masing anggota Majelis Pengawas Notaris Jawa Timur baik yang bekerja sebagai dosen atau akademisi, maupun yang bekerja sebagai Notaris dan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil / KEMENKUMHAM yang berpengaruh terhadap kinerja pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Koordinasi dan kerjasama oleh MPN, MPW, MPD, tidak hanya sebatas urusan menyelesaikan pembuatan akta atau masalah fee / penghasilan akan tetapi terkait dengan pengawasan terhadap Notaris mengingat permasalahannya dengan SDM dan pengawasan notaris, oleh karena itu perlu dipersiapkan sejak *rekrutmen* Notaris (dari pendidikan dan ujian kompetensi, maupun izin praktek) hingga menjadi Notaris dan berpraktek sehari-hari dengan regulasi (bisa dengan peraturan organik di bawah UUJN) yang tepat dan tegas.

Koordinasi dan kerjasama oleh MPN, MPW dan MPD sangat erat dengan Keterbatasan dana yang digunakan oleh Majelis Pengawas Notaris wilayah Jawa timur untuk melakukan pengawasan hal ini berdampak pada kurangnya anggota majelis pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Senada dengan Ridwan Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar

Notaris dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi masyarakat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif yang dilaksanakan oleh MPD, MPN dan MPW secara berjenjang.

Menurut Kartiko Nurin kendala kurangnya dana untuk penambahan anggota pengawas notaris di daerah yang tidak sebanding antara majelis pengawas dengan banyaknya jumlah notaris. Penulis menemukan bahwa terdapat kendala dalam praktik di lapangan yaitu kurangnya dana terhadap pengawasan dan pembinaan notaris menjadi salah satu kendala. Seorang anggota MPN Daerah menyatakan bahwa biaya pemeriksaan biasa ditalangi oleh notaris atau sejumlah notaris diperiksa. Praktik semacam itu seharusnya tak dapat dibenarkan. Biaya operasional pemeriksaan notaris sudah dianggarkan dalam APBN. Tidak boleh ada dana yang berasal dari notaris sendiri. Seandainya pun ada praktik tersebut menyalahi aturan. Penulis menemukan bahwa justru kendala yang paling penting ialah ada pada UUJN terbaru UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh notaris. Lebih lanjut penulis melakukan penelitian menemukan bahwa berdasarkan pada pasal 3 Kode etik notaris, dimana setiap anggota notaris yang tergabung dalam INI diwajibkan membayar iuran anggota secara tertib, sedangkan dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan notaris membayar iuran kepada MPD tidak ada diatur.

E.Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Kendala – Kendala Pengawasan dan Pembinaan Notaris

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, dalam hal ini menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kenotariatan adalah Menteri Hukum dan HAM. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah bersifat *preventif* dan *represif*, akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris maka pengawasan yang dilakukan lebih bersifat *preventif* dan *kuratif*.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilimpahkan kepada Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan, namun dalam pelaksanaannya pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh MPD, MPW dan MPP serta MKN. Khusus terhadap MPD, selain memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris di wilayahnya. Pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas baik Kemenkumham, akademisi dan notaris banyak ditemui kendala – kendala dilapangan. Kendala – kendala sebagaimana hasil wawancara oleh Erna Anggraini dan Kartiko nurin ada beberapa poin yang

harus segera dilakukan upaya – upaya :a. Majelis pengawas yaitu MPD, MPN, MPW dalam melakukan tugasnya tidak semuanya bersinergi, b. MPD, MPN, MPW dalam melakukan tugas terkadang lebih menonjolkan ego pribadi yang menonjol, c. Majelis pengawas harus ditambah karena anggota dan wilayah tidak sebanding, d. Majelis pengawas tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris, e. Kewenangan yang dimiliki oleh majelis pengawas hanya sebatas merekomendasikan kepada menteri hukum dan ham, f. UUJN tidak mengatur siapa eksekutor sebagaimana pasal 90 UUJN tidak jelas siapa eksekutornya, g. diharapkan INI mentrasfer pengetahuan antar notaris, notaris senior memberikan ilmu dan pengalaman kepada notaris junior.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh majelis pengawas dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, adalah dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat kuratif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh majelis pengawas dalam mengatasi kendala – kendala pengawasan dan pembinaan notaris yaitu sebagai berikut : a. Majelis pengawas yaitu MPD, MPN, MPW dalam melakukan tugasnya tidak semuanya bersinergi, hal ini dapat dilakukan dengan jalan sering diadakan seminar / kajian hukum bersama dan sarasehan hukum bersama, b. Majelis pengawas harus ditambah karena anggota dan wilayah tidak sebanding. Pengajuan penambahan anggota ini tentu membutuhkan biaya tambahan untuk anggota. Praktik semacam itu seharusnya tak dapat dibenarkan, biaya operasional pemeriksaan notaris sudah dianggarkan dalam APBN, c. Dalam melakukan pengawasan majelis pengawas notaris terkadang terbentur dana karena wilayah yang begitu luas. Hal ini dapat diatasi dengan jalan para anggota Majelis pengawas notaris dapat menggunakan dana swadaya dari kantong masing-masing secara sukarela untuk mendanai kegiatan pemeriksaan Notaris meskipun ada sedikit tambahan anggaran dari pemerintah, d. Kewenangan yang dimiliki oleh majelis pengawas hanya sebatas merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM, hal ini berdampak kepada Majelis pengawas tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Kondisi seperti ini diharapkan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana UUJN baik berupa peraturan ataupun Keputusan Menteri, e. UUJN tidak mengatur siapa eksekutor sebagaimana pasal 90 UUJN tidak jelas siapa eksekutornya. Hal ini MPD, MPN, MPW harus membuat rancangan atau proposal kepada pemerintah agar segera menerbitkan peraturan pelaksana UUJN, seperti Peraturan, Kepmen, f. Memberikan pembinaan dan penulhan tentang perlunya kesadaran hukum bagi Notaris agar selalu taat dan patuh kepada UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lain mengenai jabatan Notaris.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan oleh notaris termasuk pembinaan yang dilakukan oleh menteri sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 67 UU Nomor 30 tahun 2004 jo pasal 68 UU Nomor 2 Tahun 2014 Jo pasal 1 angka 1 Permen Nomor M. 02. PR.08.10 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengawasan notaris merupakan kegiatan resmi dalam bentuk pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawasan terhadap dengan demikian 3 tugas Majelis Pengawasan Notaris, yaitu : a. Pengawasan preventif, b. Pengawasan kuratif, c. Pembinaan

Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Kemenkumham, Kemenkumham sebagai tangan Menteri Hukum dan HAM. Adapun kewenangan Kemenkumham dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kenotariatan bersumber pada UU Nomor 30 Tahun 2004, tetapi di samping itu pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu juga harus memperhatikan norma – norma yang tidak tertulis, diantaranya adalah yang disebut asas – asas umum pemerintahan yang baik. Pembinaan notaris dilakukan oleh Kemenkumham dengan cara pengangkatan dan pemberhentian notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri (Menteri Hukum dan HAM)

2. Kemenkumham sebagai perwakilan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan Notaris selalu mendapatkan kendala – kendala dalam pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kemenkumham Jawa Timur dan Kantor Notaris Jawa Timur. Penulis dalam hal ini mendapatkan beberapa permasalahan atau kendala – kendala yang sering timbul dalam pelaksanaan proses pengawasan dan pembinaan Notaris. Penulis melakukan wawancara lapangan untuk mengetahui kendala – kendala apa saja dalam pengawasan dan pembinaan notaris di Jawa timur beserta upaya penyelesaiannya. Adapun hasil wawancara dengan narasumber terkait kendala – kendala yaitu sebagai berikut : a. Majelis pengawas yaitu MPD, MPN, MPW dalam melakukan tugasnya tidak semuanya bersinergi, b. MPD, MPN, MPW dalam melakukan tugas terkadang lebih menonjolkan ego pribadi yang menonjol, c. Majelis pengawas harus ditambah karena anggota dan wilayah tidak sebanding, d. Majelis pengawas tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris, e. Kewenangan yang dimiliki oleh majelis pengawas hanya sebatas merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib 2005. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28 Th III, 3 September 2005.
- A., Kohar”1983..*Notaris, Dalam Praktek Hukum*”. Bandung :Alumni..
- Andasasmita, Komar , 1981. *Notaris I*, Bandung : Sumur.
- Diatmika,I Gusti Agung Oka,2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. Tesis*, Program Pasca Sarjana, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.
- GHS. Lumban Tobing 1983.*Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Habib, Adjie.2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Hakim Koentjoro. Diana.2004. “*Hukum Administrasi Negara*”. Bogor: Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hans, Kelsen.2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung :Ujung Berung Nuansa&Nusamedia.
- HR, Ridwan. 2002.*Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Jurnal Hukum*, Lex Reinassance, No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Majalah Renvoi*, (Edisi Mei-Juni 2004), hlm. 23
- Muhammad, Abdulkadir 1992.*Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- Notodisoerjo, R. Sugondo.2007. *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- R.Ruslan, . Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatn Notaris, Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, pada acara pembukaan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 19 Mei 2016 di Palembang, Sumatra Selatan.
- Tobing,G.H.S. Lumban . 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- Wiryomartani, Winarto.*Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris*, Makalah, disampaikan pada Pra Kongres Ikatan Notaris Indonesia, pada tanggal 13-16 Juli 2005 di Makassar, Sulawesi Selatan.
- Widiatmoko. 2007. *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, 2007.
- Khalid,,Muhammad .2017.*Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris*,